



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;

b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program, dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat, perlu ditetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nornor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Pungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 862);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

1. Rencana Jangka Menengah;
2. Rencana Kinerja Tahunan;
3. Rencana Kerja dan Anggaran;
4. Perjanjian Kinerja;
5. Laporan Kinerja;
6. dan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 23 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggaran Pemilu
dan Hukum,

RUSLAN BUDI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

**DIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 - 2029
DI LINGKUNGAN KPU KAB. KUTAI BARAT**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Persentase Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Kutai Barat yang disusun tepat waktu dan sesuai pedoman	Mengukur Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian dokumen RB dengan pedoman KPU RI
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Persentase Penyusunan Laporan SPIP KPU Kabupaten Kutai Barat sesuai jadwal dan ketentuan	Mengukur kepatuhan penyampaian laporan PIP bulanan/triwulan sesuai jadwal dan format	
	Tersedianya Dokumen Rencana dan Anggaran yang Akurat	Persentase RKA/KL Tahun 2025 yang diselesaikan sesuai ketentuan waktu dan prosedur	Mengukur ketepatan waktu dan kesesuaian revisi anggaran dengan pedoman DJA dan KPU RI	

	Mewujudkan Pemilih Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Tersedianya Informasi Produk Hukum yang Tepat dan Akurat	Percentase Realisasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Produk hukum terhadap target tahunan	Mengukur Proporsi Kegiatan Pengelolaan Produk Hukum (Inventarisasi, Publikasi, dan Arsip) yang Tercapai
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Domokratik, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Percentase pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih di wilayah partisipasi rendah terhadap target tahunan	Mengukur Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pemilih Sesuai Rencana Tahunan
3	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Percentase penyampaian Laporan E-LPPA melalui SIMONIKA yang tepat waktu	Percentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, APIP, dan Inspektorat yang diselesaikan tepat waktu	Mengukur Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan LPPA Sesuai Jadwal Bulanan
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan			Mengukur Jumlah Rekomendasi Hasil Audit yang telah ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi

Ditetapkan di Sendawar pada tanggal 23 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,
Kasiibbag Teknis Penyelenggaran Pemilu

ttd.

RINTAR PASARIBU



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Kasiibbag Teknis Penyelenggaran Pemilu
dan Hukum,

RUSLAN BUDI